



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 348/1/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, direncanakan sebesar Rp. 1.294.482.601.612,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	169.401.437.810,00;
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.124.904.503.802,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	176.660.000,00.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp.	43.109.864.000,00;
b. Restribusi Daerah	Rp.	3.628.000.000,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	10.656.573.810,00;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	112.007.000.000,00.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari

:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.030.804.203.000,00;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	94.100.300.802,00.

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- | | | |
|------------------|-----|-----------------|
| Pendapatan Hibah | Rp. | 176.660.000,00. |
|------------------|-----|-----------------|

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi ;

1. Belanja Pegawai	Rp.	600.533.892.278,00;
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	326.495.435.826,00;
3. Belanja Subsidi	Rp.	600.000.000,00;
4. Belanja Hibah	Rp.	79.619.875.801,00;
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00.

b. Belanja Modal ;

1. Belanja Modal Tanah	Rp.	95.357.525,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	24.512.413.744,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	72.544.862.960,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	85.875.606.908,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	876.720.000,00;
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	444.500.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga ;
Belanja Tidak Terduga

Rp.	3.200.000.000,00.
-----	-------------------

d. Belanja Transfer ;

1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.673.787.000,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	138.913.753.900,00.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari ;

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00;
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	43.903.604.330,00;
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-------|
| a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | Rp. | 0,00; |
| b. Pembayaran Pokok Utang | Rp. | 0,00. |

5. Mengubah I dan II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang Pada
tanggal 17 Februari 2023



Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 3